

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI



Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

Jl. Arief Rahman Hakim No.1, Tanjungpinang

Telp. 0771-24086

E-Mail. poltekkestanjungpinang@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai ini dibuat sebagai panduan dalam bersikap dan berperilaku bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang.

Ucapan terimakasih diberikan kepada semua pihak yang telah berupaya keras dalam penyusunan ini. Semoga Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam berperilaku dan mempersiapkan sumber daya manusia Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Januari 2012

Penyusun

*Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai
Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpinang Tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai	1
BAB 1 Ketentuan Umum	3
BAB 2 Kode Etik Pegawai	5
BAB 3 Penegakan Kode Etik	9
BAB 4 Peraturan Disiplin	11
BAB 5 Penegakan Peraturan Disiplin	15
BAB 6 Sanksi Peraturan Disiplin	18
BAB 7 Ketentuan Penutup	19



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES
TANJUNGPINANG
NOMOR : HK.05.01/I/ 0015 .1 /2012
TENTANG
KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan professional Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, perlu ditunjang dengan adanya Sumber Daya Manusia yang potensial dan memiliki etos kerja tinggi.
- b. Bahwa sumber daya manusia yang potensial dan memiliki etos kerja yang baik perlu didukung dengan perilaku pegawai yang baik dan beretika (pelayanan prima) guna terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu dikeluarkan kode etik dan peraturan disiplin pegawai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang
3. Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Memperhatikan :

Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes
Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Politeknik
Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang.

- Pertama : Memberlakukan Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Pegawai Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Politeknik
Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang untuk berpedoman
kepada peraturan ini sesuai dengan maksud Surat
Keputusan Ini.
- Ketiga : Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai ini berlaku
terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan ini, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI : Tanjungpinang
PADA TANGGAL : 05 Januari 2012
Direktur,

NOVIAN ALDO, SST., MM
NIP. 19611128 198803 1 002

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang, yang dimaksud dengan :

- (1) Asas Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang adalah nilai-nilai yang melandasi dalam penyelenggaraan Pendidikan profesional yang terdiri dari asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, kemandirian, akuntabilitas, dan berkualitas.
- (2) Direktur adalah pejabat tertinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungan.
- (3) Pembantu Direktur I adalah Pejabat yang diangkat Direktur dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Direktur II adalah pejabat yang diangkat oleh Direktur dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- (5) Pembantu Direktur III adalah Pejabat yang diangkat Direktur dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan mahasiswa.
- (6) Pegawai adalah seorang yang berdasarkan surat keputusan diangkat dan diperkerjakan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang, baik sebagai tenaga pendidik maupun kependidikan.
- (7) Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman/rambu-rambu tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin pegawai dalam

kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Poltekkes.

- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu jurusan/program studi yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
- (9) Pimpinan adalah Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang yang terdiri atas Direktur, Pudir I, Pudir II, Pudir III.
- (10) Tujuan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kesehatan yang bermoral yang memiliki kemampuan akademik, profesional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEK.

Pasal 2

Maksud penyusunan kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang adalah memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta beraktifitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik dan peraturan disiplin pegawai Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah:

- (1) Terbentuknya pegawai yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang baik.
- (2) Terciptanya suasana akademik yang kondusif yang dapat memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Poltekkes.
- (3) Terwujudnya visi, misi, dan tujuan Poltekkes.
- (4) Untuk mengangkat harkat dan martabat pegawai.

BAB II

KODE ETIK PEGAWAI

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap pegawai wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu pada sikap dasar sebagai berikut :

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah.
- (9) Mengutamakan kepentingan Negara, bangsa dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang diatas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas.
- (11) Bertindak profesional, netral, obyektif dan tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran, bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap pegawai wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang.
- (2) Etika bernegara bagi pegawai meliputi :
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara.
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/golongan.
 - e) Mentaati semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - g) Tanggap terbuka jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - i) Tidak memberikan kesaksian palsu atau yang tidak benar.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi :
 - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

- e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f) Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas.
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
 - h) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
 - i) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi :
- a) Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
 - b) Mewujudkan pola hidup sederhana.
 - c) Memberikan layanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - d) Memberikan layanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - f) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
- (5) Etika terhadap diri sendiri :
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
 - b) Bertindak dengan penuh ketulusan dan kesungguhan.
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
 - d) Berinisiatif meningkatkan kualitas, pengetahuan kemampuan, keterampilan dan sikap.
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi.
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
 - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

- (6) Etika terhadap sesama pegawai :
- a) Menghormati sesama warga Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun secara horizontal.
 - d) Menghargai perbedaan pendapat.
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai.
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai.
 - g) Menjaga dan menjalin solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa meliputi :
- a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
 - b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
 - f) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
 - g) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
 - h) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
 - i) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
 - j) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Ketiga **Pejabat yang berwenang memberikan sanksi**

Pasal 6

- (1) Untuk kepastian penegakan kode etik pegawai Politeknik Kesehatan Tanjungpinang, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di institusi ini
- (2) Setiap pegawai yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Direktur
- (4) Direktur menyerahkan kewenangannya kepada Pudir I, Pudir II, dan Pudir III, Ka Subbag Adak, Kasubbag Adum, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Unit dilingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral

Bagian Keempat **Pelaporan dan Pemeriksaan**

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik pegawai memiliki hak untuk melaporkan secara berjenjang kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan pejabat yang berwenang, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas

- (2) Direktur/Pejabat yang berwenang, akan menindak lanjuti dengan memanggil pegawai yang bersangkutan, pelapor, atau pihak-pihak lain yang dipergunakan untuk diperiksa/dimintai keterangan
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup
- (4) Direktur/pejabat yang berwenang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral/sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan. Dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan ternyata sanksinya belum ditetapkan, maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa dikenakan sanksi
- (5) Salinan hasil keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Direktur sebagai laporan
- (6) Setiap pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan
- (7) Setiap pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 8

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan hukuman moral /hukuman lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Hukuman moral dalam ayat (1) berupa
 - a. Pernyataan secara tertutup atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemeriksaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.

BAB IV

PERATURAN DISIPLIN

Bagian Keenam Kewajiban Pegawai

Pasal 9

Setiap pegawai Poltekkes wajib :

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Institusi.
- (4) Menyimpan rahasia Institusi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institusi baik yang berlangsung menyangkut tugas pribadi maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan institusi.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/pemerintah atau institusi, terutama dibidang keamanan, keuangan, dan material.
- (10) Menaati ketentuan jam kerja
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Ketujuh Perbuatan yang Dilarang

Pasal 10

Setiap Pegawai dilarang :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan institusi.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.

- (3) Tanpa izin institusi menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam negeri maupun lembaga asing.
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik institusi.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau.
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
- (8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang di ketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau sebagai pegawai institusi.
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat institusi kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- (12) Menghalangi berjalannya tugas institusi.
- (13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara atau institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (14) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi.

- (15) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V

PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kedelapan Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan diatas adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kesembilan Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Untuk kepastian penegakan peraturan disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan institusi.
- (2) Setiap pegawai yang terbukti melanggar peraturan disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah direktur atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh direktur.

Bagian Kesepuluh Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran peraturan disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada direktur secara langsung atau kepada pejabat yang berwenang dengan

disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan direktur atau pejabat yang berwenang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

- (2) Pejabat yang berwenang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan pelapor kepada direktur.
- (3) Direktur dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Pegawai institusi dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada tim untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang di laporkan, pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Kesebelas **Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman**

Pasal 14

- (1) Tim pembinaan Pegawai institusi wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh tim pembinaan pegawai disampaikan kepada direktur.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada pegawai yang di periksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh tim.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi tim pembinaan pegawai, pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada direktur atas rekomendasi yang menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat.
- (5) Direktur mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil

pemeriksaan dan rekomendasi tim Pembinaan Pegawai serta keberatan pegawai.

- (6) Setiap pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari :
 - a. Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari :
 - 1) Teguran lisan.
 - 2) Teguran tertulis.
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Penundaan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari :
 - 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pembebasan dari jabatan.
 - 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Direktur dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan yang diajukan Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Kode etik dan peraturan disiplin pegawai Poltekkes ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Pegawai Poltekkes yang sesuai dengan Asas Poltekkes.
- (2) Setiap Pegawai memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai ini.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.